

BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang Masalah

Masa reformasi saat ini Indonesia dituntut agar dapat menjalankan otonomi daerah guna meningkatkan perekonomian Indonesia. Otonomi daerah diatur dalam Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah, yang kemudian telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2005 dan Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004. Menurut Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 pasal 1 ayat (2) pemerintah daerah adalah penyelenggaraan urusan pemerintahan oleh pemerintah daerah dan DPRD menurut asas otonomi dan tugas pembantu dengan prinsip otonomi seluas-luasnya dalam sistem dan prinsip NKRI sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Dasar Negara RI Tahun 1945. Dalam pasal 14 ayat (1) dinyatakan bahwa dibentuk Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) sebagai Badan Legislatif Daerah dan Pemerintah Daerah sebagai Badan Eksekutif Daerah.

Adanya Undang-Undang tentang otonomi daerah diharapkan DPRD mempunyai kewenangan yang lebih besar dalam menentukan anggaran serta lebih aktif dalam menangkap aspirasi yang muncul pada masyarakat dan kemudian mengangkatnya dalam berbagai bentuk kebijakan publik di daerah. Menurut Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 58 Tahun 2005 Tentang Pengelolaan Keuangan Daerah pasal 132

menyatakan DPRD melakukan pengawasan terhadap pelaksanaan peraturan daerah tentang APBD.

Berdasarkan hasil pemeriksaan BPK-RI Provinsi anggota legislatif yang seharusnya menjadi pengawas dan pendorong terciptanya transparansi dan akuntabilitas keuangan negara/daerah justru melakukan perbuatan yang menyimpang dan melanggar ketentuan perundangan yang ada yakni Undang-undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang pemeriksaan atas pengelolaan dan tanggung jawab keuangan negara. Penyimpangan anggaran ini yaitu penyimpangan pelaksanaan perjalanan dinas APBD tahun 2008 berupa kelebihan bayar, tumpang tindih dan perjalanan dinas dibayarkan kepada yang tidak berhak, seperti dibayarkan pada istri-istri anggota DPRD, perjalanan dinas untuk keperluan partai, PKK, atlit, dan bukan PNS. Secara rinci dapat dilihat dalam tabel 1 berikut:

**Tabel 1: Penyimpangan Yang Dilakukan Oleh Anggota Dewan
(DPRD) Kabupaten Bone Bolango**

Nama Entitas	DPRD/istri DPRD	Kepala daerah (KDH)/ Wakil kepala daerah (WKDH)/SKPD	Total
Kabupaten Bone Bolango	Rp. 54.290.000	-	Rp.54.290.000

Sumber: BPK-RI Provinsi Gorontalo, 2007/2008

Berdasarkan temuan BPK-RI Provinsi Gorontalo tersebut mencerminkan bahwa pengawasan anggaran daerah dalam hal ini anggota dewan belum optimal dalam melaksanakan tugas pengawasan anggaran, dan masih kurangnya pengetahuan anggota dewan tentang

anggaran yang dipengaruhi oleh latar belakang pendidikan yang dimiliki oleh anggota legislatif.

Menurut Pramono dalam Sopanah dan Mardiasmo (2003: 116) pengawasan anggaran yang dilakukan oleh dewan dipengaruhi oleh faktor internal dan faktor eksternal. Faktor internal adalah faktor yang dimiliki oleh dewan yang berpengaruh secara langsung terhadap pengawasan yang dilakukan oleh dewan, yaitu pengetahuan tentang anggaran dan pemahaman anggota DPRD terhadap peraturan, kebijakan dan prosedur. Sedangkan faktor eksternal adalah pengaruh dari pihak luar terhadap fungsi pengawasan yang akan memperkuat atau memperlemah fungsi pengawasan yang dilakukan oleh dewan, diantaranya akuntabilitas publik, partisipasi masyarakat, dan transparansi kebijakan publik.

Menurut Dewi (2011: 22-23) pengetahuan anggota DPRD tentang anggaran dapat diartikan sebagai pengetahuan dewan terhadap mekanisme penyusunan anggaran mulai dari tahap perencanaan sampai pada tahap pertanggungjawaban serta pengetahuan dewan tentang peraturan perundangan yang mengatur pengelolaan keuangan daerah (APBD). Pengetahuan anggota DPRD tentang anggaran ini akan semakin penting apabila dikaitkan dengan mekanisme penyusunan dan penetapan APBD yang berlangsung saat ini. Berdasarkan penelitian Murni dan Witono menunjukkan bahwa strata pendidikan dan latar belakang pekerjaan berpengaruh signifikan terhadap pengawasan keuangan daerah (Dewi, 2011: 21).

Yudoyono (2000) dalam Werimon (2005: 37) mengatakan bahwa agar mampu menjalankan tugasnya dengan baik, DPRD seharusnya tidak hanya mempunyai kemampuan di bidang politik, tetapi juga pengetahuan yang cukup mengenai mekanisme kerja DPRD kebijakan publik, konsep dan teknik pemerintahan, teknik pengawasan, dan sebagainya. Dimana pengetahuan akan memberikan kontribusi lebih ketika didukung dengan pendidikan dan pengalaman yang cukup untuk menjalankan tugas dan tanggung jawab masing-masing anggota dewan, (Dewi, 2011: 64-65). Pengetahuan dewan tentang mekanisme anggaran ini berasal dari kemampuan anggota dewan yang diperoleh dari latar belakang pendidikannya ataupun dari pelatihan dan seminar tentang keuangan daerah yang diikuti oleh anggota dewan. Pelatihan/seminar mengenai keuangan daerah yang diikuti oleh anggota dewan akan meningkatkan pemahaman anggota dewan bahwa proses alokasi anggaran bukan sekedar proses administrasi, tetapi juga politik.

Kabupaten Bone Bolango adalah salah satu daerah otonomi di Provinsi Gorontalo yang merupakan pengembangan wilayah baru yang dibentuk melalui Undang-Undang No 51 tahun 1999. Tabel 2 di bawah ini dapat menjelaskan latar belakang pendidikan anggota dewan (DPRD) di Kabupaten Bone Bolango:

Tabel 2: Latar Belakang Pendidikan Anggota Dewan (DPRD)**Kabupaten Bone Bolango**

No.	Nama Lengkap Anggota DPRD	Pendidikan Terakhir	Asal Partai	Pekerjaan Sebelumnya
1.	dr. Rusliyanto Monoarfa	S1 Kedokteran	PDK	Wiraswasta
2.	Hi. Muchlis Bumulo, SE	S1 Ekonomi	GolKar	Wiraswasta
3.	Imran Ahmad, SE, MM	S2 Manajemen	PKNU	KantorAkuntan Drs. As Auly
4.	Hi. Nandjaja Hulopi, S.IP	S1 Ilmu Politik	HANURA	Wiraswasta
5.	Usman Hasan Hulopi	SMA	PKNU	Wiraswasta
6.	Atrisno A. Tangahu, A.Md	Ahli Madya	PKS	Wiraswasta
7.	Kamarudin Tohopi	SMA	PDK	Wiraswasta
8.	Harmain A.Amili, S.Ag	S1 Agama Islam	GolKar	Pensiunan
9.	Nurdin Wartabone	SMA	PDK	Kepala Desa
10.	Hj. Yanti K. Abdullah, SE	S1 Ekonomi	PKNU	Wiraswasta
11.	Nadjanuru us. Pakaya, S.sos	S1 Sosiologi	HANURA	Wiraswasta
12.	Yakub Tangahu, SH	S1 Hukum	PBB	Wiraswasta
13.	Amran Mustapa, ST	S1 Teknik	PDIP	Wiraswasta
14.	Azan Piola, SH	S1 Hukum	PPP	Sek. DPC PPP Kab.BonBol
15.	Jufri Liputo, S.AP	S1 AK.Pem.	PKNU	Wiraswasta
16.	Sofyan Wahidji, SH	S1 Hukum	PDK	Wiraswasta
17.	Frits Samon	SMA	HANURA	Wiraswasta
18.	Hi. Husain Mahmud	SMA	Golkar	Wiraswasta
19.	Hi. Ardjun H. Mongulaingo, S.H	S1 Hukum	PPP	Wiraswasta
20.	Fadjar Wartabone	SMA	PDIP	Wiraswasta
21.	Irwan Mamesah,S.Pd, M.Ec.Dev	Pasca Sarjana Eko. Pemerintahan	PKS	Wiraswasta
22.	Anis Pikoli	SMA	PPP	Wiraswasta
23.	Abdul Gafir Nasaru, S.Ag,MM	Pasca Sarjana Manajemen	PAN	Wiraswasta
24.	Umar Ibrahim	SMA	Golkar	Wiraswasta
25.	Dra. Srikit Rahman	Sarjana	Demokrat	Wiraswasta

Sumber: DPRD Kabupaten Bone Bolango, 2013

Berdasarkan fenomena di atas, maka peneliti tertarik untuk meneliti

"Pengaruh Pengetahuan Anggota Dewan Tentang Anggaran Terhadap

Pengawasan Keuangan Daerah (APBD) Kabupaten Bone Bolango".

1.2 Identifikasi Masalah

Menurut Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 58 Tahun 2005 Tentang Pengelolaan keuangan daerah pasal 132 menyatakan DPRD melakukan pengawasan terhadap pelaksanaan peraturan daerah tentang APBD. Pengawasan adalah segala kegiatan untuk memastikan bahwa pelaksanaan suatu kegiatan tidak menyimpang dari rencana dan tujuan serta rencana yang telah ditetapkan. Namun berdasarkan pengamatan terdapat permasalahan sebagai berikut:

1. Masih kurangnya pengetahuan anggota dewan tentang anggaran yang dipengaruhi oleh latar belakang pendidikan yang dimiliki oleh anggota legislatif.
2. Belum optimalnya fungsi pengawasan DPRD, dimana anggota legislatif yang seharusnya menjadi pengawas dan pendorong terciptanya transparansi dan akuntabilitas keuangan negara/daerah justru melakukan perbuatan yang menyimpang dan melanggar ketentuan perundangan yang ada.

1.3 Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang di atas maka rumusan masalah dalam penelitian ini adalah apakah pengetahuan anggota dewan tentang anggaran berpengaruh terhadap pengawasan keuangan daerah pada DPRD Kabupaten Bone Bolango?

1.4 Tujuan Penelitian

Sesuai dengan rumusan permasalahan di atas, maka tujuan dari penelitian ini adalah untuk menguji dan mengetahui pengaruh pengetahuan anggota dewan tentang anggaran terhadap pengawasan keuangan daerah pada DPRD Kabupaten Bone Bolango.

1.5 Manfaat Penelitian

1.5.1 Manfaat Teoritis

Secara teoritis, hasil penelitian ini diharapkan dapat memberikan kontribusi terhadap pengembangan literatur akuntansi sektor publik (ASP) khususnya yang berkaitan dengan pengetahuan anggota dewan tentang anggaran terhadap pengawasan keuangan daerah. Selanjutnya, dapat dijadikan sebagai acuan guna penelitian lanjutan.

1.5.2 Manfaat Praktis

Secara praktis, hasil penelitian ini diharapkan dapat memberikan masukan bagi pemerintah Kabupaten Bone Bolango khususnya anggota dewan dalam mengembangkan pengetahuan tentang anggaran lebih optimal lagi dalam pengawasan keuangan daerah.